



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 038/II.3.AU/02.00/J/MOU/IX/2025

NOMOR : 100.3.7.1/014/KSB/412.011/2025

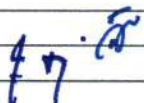
Pada hari ini, **Minggu** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-09-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. HIDAYATULLOH

: Rektor Universitas Muhammdiyah Sidoarjo berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 666 B Sidoarjo, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1137/KEP/1.0/D Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammdiyah Sidoarjo Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SETYO WAHONO

: Bupati Bojonegoro berkedudukan di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Bojonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat bagi pembangunan.
- b. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal perlu adanya kerja sama yang sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

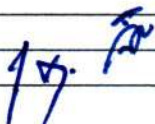
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan sumber-sumber kemampuan dan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas sumber-sumber kemampuan dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

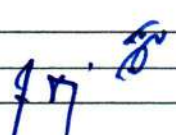
- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA** dan unsur/lembaga pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Universitas Muhammdiyah Sidoarjo

U.p. Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan Mojopahit Nomor 666 B Sidoarjo

Telepon : +62 31 8945444

Email : lkui@umsida.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

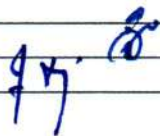
U.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Alamat : Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Bojonegoro

Telepon : 0822 8997 7789

Email : bagpembjn@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SETYO WAHONO

PIHAK KESATU,

HIDAYATULLOH